



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 523);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

5. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
6. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
7. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas, dan kelengkapan penunjang untuk pelayanan dalam lingkungan hunian pada Perumahan dan kawasan Permukiman.
8. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disebut Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Pengembang adalah orang perorangan atau badan hukum penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
12. Rencana Tapak adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
14. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

BAB II PENYERAHAN PSU

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) PSU yang dibangun wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) PSU yang akan diserahkan harus telah dilakukan pemeliharaan oleh Pengembang paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.
- (3) Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan masih dalam kondisi baik sesuai dengan Rencana Tapak.

- (4) Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara bertahap apabila rencana pembangunan dilakukan secara bertahap, atau sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Setiap Pengembang yang tidak menyerahkan PSU yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan insentif.
- (6) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. dalam hal Pengembang tidak menyerahkan PSU setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif.
- (7) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b, berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

- (1) PSU yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria:
 - a. untuk Prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk Sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
 - c. untuk Utilitas Umum, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Pemerintah Daerah menerima Penyerahan PSU yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. lokasi PSU sesuai dengan gambar Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman.

- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen gambar Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. sertifikat laik fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan persyaratan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebelum diserahkan oleh Pengembang.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim verifikasi PSU.
- (3) Tim verifikasi PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan Penyerahan PSU oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan PSU oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Bupati.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tata cara Penyerahan PSU dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 6

- (1) Tata cara persiapan Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati menerima surat permohonan Penyerahan PSU dari Pengembang dan menugaskan tim verifikasi untuk memproses Penyerahan PSU;
 - b. tim verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan paparan terhadap PSU yang akan diserahkan;
 - c. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU yang akan diserahkan; dan
 - d. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis, dan administrasi;
 - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik terhadap PSU yang dituangkan dalam formulir penilaian dan verifikasi;
 - c. hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. terhadap PSU yang tidak layak diterima, tim verifikasi menyampaikan pemberitahuan dalam bentuk surat kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan;
 - e. hasil perbaikan terhadap PSU sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. PSU yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati dan ditetapkan dalam catatan aset daerah;
 - g. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima PSU; dan
 - h. penandatanganan berita acara serah terima PSU dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar PSU yang dilengkapi dengan dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. Bupati menyerahkan PSU yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pengelola Barang untuk selanjutnya diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan jenis PSU yang diserahkan;
 - b. Penyerahan PSU kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya berita acara serah terima fisik PSU kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menerima PSU melakukan pencatatan dalam kartu inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang; dan

- d. berita acara serah terima PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.
- (4) Format surat permohonan, formulir penilaian dan verifikasi, berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU, surat pemberitahuan tidak layak diterima, berita acara serah terima PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah dibangun dan dipelihara namun belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman menyampaikan surat perintah kepada Pengembang untuk menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Format surat perintah Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PSU ditelantarkan atau tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman menyampaikan surat perintah Penyerahan PSU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diumumkan melalui media massa.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberi kuasa kepada Pengelola Barang untuk mengurus akta notaris pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Surat kuasa dan akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.
- (4) Bupati menyerahkan PSU kepada Pengelola Barang untuk selanjutnya diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan jenis PSU yang diserahkan, setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
- (5) Penyerahan PSU kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan.

- (6) Perangkat Daerah yang menerima aset PSU melakukan pencatatan dalam kartu inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melakukan pembinaan dan pengawasan Penyerahan PSU.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendataan Pengembang;
 - b. penagihan PSU;
 - c. verifikasi teknis;
 - d. pemberian teguran;
 - e. konsultasi; dan/atau
 - f. sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. aspek administratif, berupa kelengkapan dokumen penyerahan, legalitas lahan, kesesuaian dengan Rencana Tapak yang telah disahkan, dokumen perizinan, dan berita acara serah terima;
 - b. aspek teknis, berupa kesesuaian spesifikasi teknis PSU dengan standar yang ditetapkan, kualitas konstruksi, kelayakan fungsi dan operasional, dan kesesuaian dengan Rencana Tapak;
 - c. aspek waktu dan tahapan, berupa kepatuhan terhadap jadwal penyerahan dan pemenuhan kewajiban sebelum diterbitkannya persetujuan akhir; dan
 - d. aspek pemanfaatan, berupa peruntukan PSU sesuai rencana dan tidak dialihkan atau diperjualbelikan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan capaian Penyerahan PSU.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur Kalimantan Barat secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua PSU yang telah selesai dibangun dan belum diserahkan Pengembang kepada Pemerintah Daerah namun telah memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Februari 2026
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH/MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PSU

KOP PERUSAHAAN

Sanggau, 202...

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
.....

Yth. Bupati Sanggau

Cq. ... (Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman) Kabupaten Sanggau

di-

Sanggau

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pemohon :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jabatan Pemohon :
Alamat/No.Telp.Pemohon :
No. Telepon :
Nama Perusahaan :
Lokasi Perumahan :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

- Fotokopi KTP pemohon/keterangan pemilik;
- Fotokopi akta pendirian badan usaha/perusahaan;
- Fotokopi gambar rencana tapak/*site plan* yang telah disetujui; dan
- Fotokopi sertifikat tanah PSU yang akan diserahkan.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

TTD & Cap

(Nama Pemohon)

B. FORMAT FORMULIR PENILAIAN DAN VERIFIKASI PSU

**FORMULIR DATA TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN PSU
PERUMAHAN (NAMA PERUMAHAN)**

(Hari), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

No	Item PSU	Volume	Kondisi
1.			
Dst.			

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN FISIK PSU

**KOP PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN FISIK PSU

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami masing-masing :

1.yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat)
2. selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan (memuat nama dan alamat pemohon)
3. Pemeriksaan dan penilaian fisik PSU pada Perumahan dan mendapatkan hasil yang terlampir pada data teknis.
4. Berdasarkan data teknis, Pihak Pertama menyatakan bahwa PSU Perumahan **Layak / Tidak Layak** untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai Barang Milik Daerah.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan selanjutnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Dibuat di
Pihak Pertama
Nama Jabatan,

Nama Pengembang

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK LAYAK DITERIMA

**KOP PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

**SURAT PEMBERITAHUAN
PSU TIDAK LAYAK DITERIMA**

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan PSU Tidak Layak Diterima

Kepada Yth.
Pimpinan PT.
di -
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil verifikasi dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap PSU pada kawasan Perumahan yang berlokasi di, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian tim, PSU dimaksud belum memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga PSU tersebut belum layak diterima, antara lain:

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada pihak pengembang diminta untuk melakukan perbaikan dan/atau pemenuhan terhadap kekurangan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dilakukan proses penyerahan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Sanggau, 20....

Nama Jabatan

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

1. Bupati Sanggau
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
3. Arsip

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PSU



BUPATI SANGGAU

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing:

1. yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. selanjutnya disebut Pihak Kedua (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat), telah melaksanakan penyerahan serah terima aset berupa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang yang dihibahkan	Rincian	
1.		:	
Dst.		:	

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Bupati

Dibuat di
Pihak Pertama

Nama

Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,

Nama Pengembang

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

FORMAT SURAT PERINTAH PENYERAHAN PSU

**KOP PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Perintah Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Kepada
Yth. Pimpinan
PT.
Pengembang Perumahan
di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan PSU perumahan di wilayah Kabupaten Sanggau, maka dengan ini diperintahkan kepada Saudara selaku pengembang perumahan untuk segera melaksanakan penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Adapun PSU yang dimaksud meliputi antara lain prasarana
(memuat nama item PSU yang akan diserahkan) yang berada pada kawasan perumahan yang Saudara kembangkan. Untuk itu, Saudara diminta agar:

1. Menyiapkan dokumen administrasi penyerahan PSU sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sanggau terkait proses verifikasi dan penyerahan PSU.
3. Menyampaikan kelengkapan dokumen dan melaksanakan proses penyerahan PSU kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sanggau.

Demikian surat perintah ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sanggau, 20....
Nama Jabatan

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

1. Bupati Sanggau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, S.H., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT